

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar

Desa Manarap Baru terletak merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar yang berbatasan dengan :

- Di sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Manarap Tengah
- Di sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Mekar Raya
- Di sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Pematang Panjang, Kecamatan Gambut
- Di sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Gudang Hirang, Kecamatan Sungai Tabuk

Desa Manarap Baru berada di dataran rendah dengan tipologi pertanian. Namun, dari tahun 2015 hingga 2023, lahan pertanian mengalami penurunan akibat meningkatnya jumlah pemukiman, dengan sekitar 75 hektar lahan yang telah beralih fungsi. Saat ini, lahan pertanian yang tersisa hanya sekitar 400 hektar.

Desa Manarap Baru merupakan desa yang terletak di Jalan Utama desa Manarap Baru, dengan alamat di Jalan Mufakat RT. 02 RW. 01, Kode Pos 70654. Desa ini memiliki luas wilayah 800 hektar dan terpisah menjadi 12 Rukun Tetangga

(RT). Desa ini memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 1100 kepala keluarga serta total penduduk sejumlah 3157 Jiwa, meliputi 1611 jiwa laki-laki serta 1546 jiwa perempuan. Penduduk di desa ini memiliki tingkat pendidikan yang bervariasi, dengan jumlah total penduduk yang terdata mencapai 2584, terdiri dari berbagai tingkat pendidikan mulai dari tidak tamat SD hingga tamat Akademi/Perguruan Tinggi.

Masyarakat desa Manarap Baru memiliki beragam pekerjaan, dengan mayoritas bekerja di sektor pertanian dan sebagai buruh haran lepas, serta beberapa sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, swasta, dan perdagangan. Di desa ini didominasi oleh suku Banjar dan mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan menggunakan bahasa sehari-hari dengan bahasa Banjar. Sebagai daerah yang bergantung pada pertanian, sebagian besar masyarakat mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utama, di samping pekerjaan lain yang mendukung perekonomian.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki desa terutama terfokus pada sektor pertanian, meskipun hasil pertanian mengalami penurunan akibat konversi lahan menjadi pemukiman. Kemudian sumber daya alam yang dimiliki desa hanyalah pertanian. Dimana keadaan pertanian melihat dari hasil pertanian mengalami penurunan hasil dikarenakan bertambahnya pemukiman yang mengakibatkan

Daerah Aliran Sungai (DAS) mengalami penyumbatan sehingga dalam 2 tahun terakhir dilakukan normalisasi sungai untuk menunjang hasil pertanian masyarakat¹

Kemudian data kelembagaan mencakup informasi tentang struktur organisasi pemerintahan desa, kelembagaan desa, serta organisasi masyarakat yang ada. Adapun Struktur Pemerintah Desa Manarap Baru terdiri dari :

Pembakal	: M. Husni Thamrin, SE
Sekretaris Desa	: Akhmad Riyadi
Kaur Keuangan	: Abdul Basit
Kaur Umum Perencanaan	: Siti Hartinah, S.Pd. I
Kasi Pemerintahan	: Kamariah
Kasi Kesejahteraan Sosial	: Rahmilawati
Kepala Lingkungan 1	: Johan Arifin
Kepala Lingkungan 2	: Khairuddin
Staff	: Noryanti Eka Novitasari

Kemudian Struktur Badan Permusyawaratan Desa Manarap Baru (BPD) :

Ketua	: Jumberan, S.Ag
Wakil Ketua	: Maria Ulpah, S.Pd

¹ “Data Umum Desa Manarap Baru,” 2025.

Sekretaris : Muhammad Rizki

Anggota : M. Darsihan

Anggota : Ahmad Muzakki Rezal

Staff BPD : Indah Pujianti

Lalu data sarana dan prasarana yang ada di Desa Manarap Baru meliputi Kantor Khusus dan Aula untuk pertemuan dilengkapi dengan perangkat kerja untuk melayani masyarakat seperti komputer, jaringan internet, email, serta website sebagai penunjang akses informasi masyarakat. Kemudian untuk aset jalan desa mudah untuk dilalui masyarakat dan dilakukan perbaikan secara bertahap setiap tahunnya.

B. Penyajian Data

Data yang diperoleh oleh penulis didapatkan melalui wawancara kepada petani penggarap dan pemilik lahan yaitu sebagai berikut :

1. Informan I (Petani Penggarap)

Nama : Inur

Umur : 40 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Inur sudah menjadi petani penggarap di Desa Manarap Baru sejak tahun 2011 hingga sekarang. Alasan beliau menjadi petani penggarap dikarenakan ia tidak memiliki lahan tanah sendiri untuk dijadikan lahan bertani karena pekerjaan suaminya sebagai buruh harian lepas tidak menjamin tercukupinya biaya kebutuhan sehari-hari. Inur mengatakan bahwa perjanjian bagi hasil dilakukan secara lisan yang diucapkan secara langsung oleh pemilik lahan dan dia sendiri ketika melaksanakan perjanjian. Dalam kerja sama ini biaya benih padi, pupuk dan biaya lainnya ditanggung olehnya. Pembagian hasil yang dilakukan dengan luas lahan sekitar 33 borongan, petani penggarap akan menyerahkan 2,5 balik hasil panen untuk setiap borongannya kepada pemilik lahan. Perjanjian kerja sama ini tidak memakai jangka waktu, karena menurut Inur, perjanjian kerja sama ini sudah ada turun temurun sejak dahulu, serta dengan dasar kepercayaan antara satu sama lain.

Akan tetapi, perjanjian seperti ini menurutnya merugikan, karena seperti tahun 2023 kemarin, hasil panen yang di dapat kurang hingga tidak baik sehingga tidak banyak hasil padi bersih yang didapat, dimana dalam 33 borongan hanya menghasilkan kurang dari 100 balik padi, namun hasil yang diserahkan kepada pemilik lahan tetap seperti kesepakatan awal yakni sebanyak 2,5 balik untuk setiap borongannya. Hal ini membuat Ibu Inur selaku petani penggarap merasa dirugikan secara sepihak, karena ia harus melakukan pembagian hasil panen kepada pemilik lahan sesuai dengan yang diperjanjikan di awal, sedangkan hasil panen yang di dapat tidak mencukupi

pembagian hasil tersebut. Karena hal tersebut ibu Inur melakukan penawaran kepada pemilik lahan agar pembagian hasil terhadap hasil panen dilakukan dengan cara 50:50 saja. Akan tetapi, pemilik lahan tidak mau melakukan pembagian hasil panen dengan cara 50:50, ia ingin pembagian hasil panen dilakukan seperti apa yang telah diperjanjikan di awal.

Kemudian Inur pun mendatangi Muhammad untuk mengutarakan kondisi dan keinginannya terkait dengan pembagian hasil panen. Dimana ia ingin meminta keringanan dalam pembagian hasil panen dengan bernegosiasi bahwa pembagian 60:40. Dimana Inur mendapatkan proporsi sebanyak 60% dari hasil panen dan Muhammad mendapat 40% dari hasil panen. Dengan penawaran tersebut, Muhammad menyatakan ketidaksetujuannya, dikarenakan Ia merasa bahwa bagian yang didapatkannya masih sedikit. Mendengar tanggapan dari Muhammad terkait keberatannya atas pembagian hasil dengan sistem 60:40 tersebut, Inur pun melakukan penawaran kedua dengan sistem pembagian dengan proporsional 50 : 50. Dengan alasan supaya mereka mendapatkan hasil pembagian dengan keuntungan yang sama serta pembagian yang adil bagi mereka berdua.

Dengan menjelaskan bahwa bukan Muhammad selaku pemilik lahan saja yang mengalami kerugian, tetapi Ia juga mengalami kerugian. Inur menjelaskan bahwa ia mengalami banyak kerugian, dimana seluruh biaya operasional seperti benih, pupuk, dan biaya lainnya ditanggung olehnya, sehingga dengan keadaan hasil panen yang buruk ini Ia pun mengalami kerugian. Dengan itu Ia meminta Muhammad untuk mempertimbangkan

pembagian hasil panen agar dibagi dengan adil. Setelah berdiskusi, Muhammad pun menyetujui pembagian hasil yang telah ditawarkan oleh Inur yakni dengan pembagian 50:50 dengan alasan ingin menjaga hubungan baik di antara mereka berdua. Mereka berdua sepakat untuk membagi hasil panen pada tahun tersebut dengan proporsi 50% untuk Muhammad selaku pemilik lahan dan 50% untuk Inur selaku petani penggarap. Dan pada tahun selanjutnya jika panen hasil memuaskan pembagian hasil panen tetap seperti kesepakatan awal yakni sebanyak 2,5 balik dalam satu borongannya. Kemudian mereka juga membuat kesepakatan apabila hal serupa terjadi dimasa yang akan datang, hendaknya salah satu dari mereka mengutarakan dan melakukan komunikasi dengan sebenar-benarnya.²

2. Informan II (Pemilik Lahan)

Nama : Muhammad
 Umur : 42
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Swasta

Muhammad merupakan seorang pekerja swasta yang memiliki sebuah lahan tetapi ia tidak mampu dan tidak memiliki waktu untuk memanfaatkan lahannya sendiri. Dimana lahan yang dimilikinya kurang lebih seluas 33 borongan, dan Ibu Inur lah yang bersedia untuk menggarap lahan yang saya miliki tersebut. Perjanjian ini sudah berlaku

² Inur, Petani Penggarap, Wawancara Pribadi, Manarap Baru, 02 Juni 2025

lebih dari 10 tahun lamanya. Muhammad mengatakan bahwa mereka melakukan perjanjian dengan cara lisan diantara mereka berdua. Kemudian pembagian hasil yang dilakukan dengan luas lahan sekitar 33 borongan, petani penggarap akan menyerahkan 2,5 balik hasil panen untuk setiap borongannya kepadanya selaku pemilik lahan. Dan biaya seperti benih, puku, atau biaya lainnya ditanggung oleh ibu Inur selaku petani penggarap sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Muhammad mengatakan bahwa perjanjian ini tidak dibatasi dengan jangka waktu, perjanjian ini berlaku sampai kapanpun petani penggarap ingin menggarap lahannya.

Kemudian pada tahun 2023, hasil panen mengalami penurunan, Inur pun mendatangnya dan mengatakan bahwa hasil panen dari lahan seluas 33 borongan itu hanya memperoleh kurang dari 100 balik padi, dan hasil panen yang didapat oleh Muhammad pun tidak sama dengan hasil panen ditahun sbelumnya. Mendengar hal tersebut Muhammad pun merasa kecewa dan keberatan, ia merasa bahwa ia harus mendapatkan hasil panen yang sama dengan hasil panen ditahun sebelum-sebelumnya. Karena ditahun-tahun sebelumnya hasil pembagian yang didapatkan oleh Muhammad tidak sedikit seperti pada tahun 2023 tersebut. Muhammad pun awalnya tidak mempercayai bahwa hasil panen yang didapat oleh Inur memang benar-benar kurang dari 100 balik padi.

Lalu, Muhammad mengatakan bahwa Inur kembali mendatangnya dan mengatakan serta mengutarakan penawarannya

terkait dengan pembagian hasil panen tersebut. Muhammad mengatakan bahwa Inur menawarkan pembagian hasil panen dengan proporsi 60% untuk Inur selaku petani penggarap dan 40% hasil panen untuknya sebagai pemilik lahan. Mendengar penawaran dari Inur, Muhammad pun merasa keberatan, ia merasa bagiannya sebanyak 40% dari hasil panen itu masih sedikit, dan jauh jika dibandingkan dengan hasil panen yang didapat olehnya seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian Inur melakukan penawaran kedua dengan proporsi pembagian hasil panen dengan sistem 50:50 agar mereka berdua sama-sama mendapat keuntungan yang adil.

Mendengar opini yang disampaikan oleh Inur membuat Muhammad berpikir dengan matang. Setelah berdiskusi bersama untuk mencari jalan keluar, akhirnya Muhammad menyetujui penawaran Inur terkait dengan pembagian hasil panen dengan proporsi 50% untuk Muhammad selaku pemilik lahan dan 50% untuk Inur selaku petani penggarap. Muhammad melakukan hal ini semata-mata karena tenggang rasa terhadap Inur yang juga banyak mengalami kerugian biaya serta tenaga yang digunakannya selama menggarap lahan miliknya. Karena hal itu Muhammad menyetujui penawaran yang Inur berikan kepadanya. Muhammad pun mengatakan bahwa mereka bersepakat jika hal seperti ini terulang dimasa yang akan datang, mereka akan melakukan

komunikasi dengan sebenar-benarnya dan mencari solusi bersama-sama yang akan menguntungkan kedua belah pihak.³

3. Informan III (Petani penggarap)

Nama : Salasiah
 Umur : 38 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Salasiah bersama suaminya merupakan petani penggarap yang tidak memiliki lahan sendiri, sehingga menggarap lahan milik orang lain. Ia menggarap lahan orang lain sudah dari tahun 2006 dengan perjanjian lisan antara Salasiah dengan pemilik lahan. Perjanjian ini tidak memakai jangka waktu, yaitu kapan saja bisa berakhir jika petani penggarap sudah tidak ingin lagi menggarap lahan tersebut. Luas lahan yang digarap oleh Salasiah dan suaminya sekitar 12,5 borongan dengan biaya benih, pupuk serta biaya operasional lainnya ditanggung oleh Salasiah selaku petani penggarap. Pembagian hasil panen dilakukan dengan lahan seluas 12,5 borongan tersebut, ditentukan dengan ketentuan bahwa petani penggarap akan menyerahkan 2 balik per borongan kepada pemilik lahan, yang mana jika dijumlahkan untuk seluruh borongannya sebanyak 25 balik.

³ Muhammad, Pemilik Lahan, Wawancara Pribadi, Manarap Baru, 02 Juni 2025.

Meskipun hasil panen dapat bervariasi dari tahun ke tahun, Ibu Salasiah tetap berkomitmen untuk memenuhi kesepakatan tersebut. Dalam situasi di mana hasil panen buruk, pembagian tetap dilakukan sesuai dengan perjanjian awal, yaitu 2 balik per borongan. Hal ini menunjukkan tanggung jawab Ibu Salasiah dalam menjalankan usahanya, meskipun ia harus mengalami kerugian yang cukup banyak. Dengan demikian, pemilik lahan akan tetap menerima total 25 balik dari lahan yang dikelola Ibu Salasiah. Ia mengatakan bahwa mungkin saja ditahun yang mendatang hasil panen 2 kali lipat lebih memuaskan, jadi Ia merasa tidak keberatan jika tetap menyerahkan hasil panen sebanyak 25 balik kepada pemilik lahan jika hasil panen buruk. Selama mengelola lahan tersebut hampir 20 tahun lamanya, Ia tidak pernah berselisih paham dengan pemilik lahan, dikarenakan jika ada sesuatu hal yang terjadi, Ia langsung menghubungi Pemilik lahan dan mencari solusi agar dapat segera teratasi.⁴

4. Informan IV (Petani Penggarap)

Nama	: Saudah
Umur	: 49 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Pedagang

⁴ Salasiah, Petani Penggarap, Wawancara Pribadi, Manarap Baru, 15 Juli 2025.

Saudah menjadi seorang petani penggarap sudah hampir 20 tahun lamanya. Ia bersama suaminya menggarap lahan milik orang lain untuk pekerjaan sampingan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Lahan yang digarap oleh Saudah seluas 15 borongan, dengan biaya benih, pemeliharaan, pupuk, serta biaya lainnya ditanggung olehnya. Perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh Saudah dan pemilik lahan dengan cara lisan atas dasar saling percaya satu sama lain, dan tidak memakai jangka waktu yang ditentukan. Pembagian hasil panen dilakukan dengan ketentuan bahwa pemilik lahan akan menerima 2 balik per borongan yang dikelola, jika dijumlahkan seluruhnya sebanyak 30 balik. Dalam lingkup pertanian, hasil panen tidak selalu dapat diprediksi. Dalam situasi dimana hasil panen buruk, Saudah dan pemilik lahan sepakat bahwa pembagian hasil panen tidak seperti saat hasil panen bagus. Pemilik lahan paham bahwa hasil panen tidak selalu bagus setiap musimnya.⁵

5. Informan V (Petani Penggarap)

Nama	: Abdul Hamid
Umur	: 60 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan	: Petani

⁵ Saudah, Petani Penggarap, Wawancara Pribadi, Manarap Baru, 16 Juli 2025.

Abdul Hamid sudah menjadi petani penggarap sejak masih muda bersama orang tuanya. Ia menjadi seorang petani penggarap dikarenakan tidak memiliki lahan sendiri, serta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama keluarga. Luas lahan yang dikellolanya adalah 18,5 borongan dengan biaya benih, pupuk, serta biaya pemeliharaan lainnya ditanggung olehnya selaku petani penggarap. Bahkan Ia membajak sendiri lahan tersebut dengan menggunakan mesin traktor. Perjanjian kerjasama ini dilakukan dengan lisan saja antara petani penggarap dan pemilik lahan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Cara pembagian hasil panen dari lahan yang dikelola adalah dengan menyerahkan 2,5 balik per borongannya kepada pemilik lahan, yang jika dijumlahkan sebanyak kurang lebih 46 balik. Dalam menggarap lahan tersebut Abdul hamid mengatakan bahwa tidak pernah terjadi perselisihan antara dirinya dengan pemilik lahan, apalagi dalam hal pembagian hasil. Ia mengatakan bahwa dirinya ddengan pemilik lahan selalu melakukan komunkasi terbuka dalam hal pengelolaan lahan tersebut.⁶

6. Informan VI (Pemilik Lahan)

Nama : Lamsinah
 Umur : 70 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

⁶ Abdul Hamid, Petani Penggarap, Wawancara Pribadi, Manarap Baru, 16 Juli 2025.

Lamsinah memiliki sebuah lahan tetapi ia tidak mampu dan tidak memiliki waktu untuk memanfaatkan lahannya sendiri. Ia merasa karena sudah tua, tenaga nya sudah tidak begitu kuat menjadi alasan lahan yang dimilikinya digarap oleh orang lain. Dimana lahan yang dimilikinya kurang lebih seluas 10 borongan, dengan biaya benih serta pemeliharaan akan ditanggung oleh petani penggarap. Bentuk perjanjian dilakukan secara lisan antara Ia dan petani penggarap dengan tidak ditentukan jangka waktu dari kerjasama tersebut. Pembagian hasil panen dilakukan dengan cara 2 balik per borongan untuk pemilik lahan, dan jika hasil panen tidak mendapat hasil yang bagus pembagian hasil dibagi dengan 1 balik atau setengah balil untuk setiap borongan yang akan diterima olehnya. Selama menjalin kerjasama ini Ia merasa tidak pernah terjadi perselisihan ataupun sengketa antara dirinya dengan petani penggarap dari segi biaya, pemeliharaan serta dalam hal pembagian hasil. Seperti pada saat beberapa tahun yang lalu, ketika musim panen yang buruk, ia tidak meminta hasil panen kepada petani penggarap. Karena Ia paham bagaimana sulitnya mengelola lahan serta berapa banyak biaya yang dikeluarkan hingga musim panen tiba, jadi Ia lebih meringankan beban petani penggarap dalam hal pembagian hasil panen yang didapat. Akan tetapi, petani penggarap tetap memberinya hasil panen yang didapat walaupun sedikit.⁷

⁷ Lamsinah, Pemilik Lahan, Wawancara Pribadi, Manarap Baru, 17 Juli 2025.

Tabel 4. 1 Hasil Wawancara

No.	Informan	Pembagian Hasil Panen	Permasalahan Yang Di Hadapi
1	Inur (Petani Penggarap)	Pembagian hasil panen dengan cara 2,5 balik per borongan dengan luas lahan 33 borongan, yang jika dijumlahkan seluruhnya sebanyak 82,5 balik	Pada tahun 2023, hasil panen yang di dapat kurang hingga tidak baik sehingga tidak banyak hasil padi bersih yang didapat, dimana dalam 33 borongan hanya menghasilkan kurang dari 100 balik padi, namun hasil yang diserahkan kepada pemilik lahan tetap seperti kesepakatan awal yakni sebanyak 2,5 balik untuk setiap borongannya.
2	Muhammad (Pemilik Lahan)	Pembagian hasil panen yang diterima ialah 2,5 balik per borongan dengan luas lahan 33 borongan, yang jika dijumlahkan seluruhnya sebanyak 82,5 balik	Ia merasa tidak terima dengan pembagian hasil yang ditawarkan oleh petani penggarap dengan cara 50:50 karena hasil yang didapat olehnya otomatis tidak mencapai dengan hasil yang sama seperti tahun sebelum-sebelumnya.
3	Salasiah (Petani Penggarap)	Pembagian hasil panen dengan cara 2 balik per borongan dengan luas lahan 12,5 borongan, yang jika dijumlahkan seluruhnya sebanyak 25 balik	Selama perjanjian kerjasama berlangsung belum ada permasalahan yang terjadi antara petani penggarap dan pemilik lahan.
4	Saudah (Petani Penggarap)	Pembagian hasil panen dengan cara 2 balik per borongan dengan luas lahan 15 borongan diserahkan kepada pemilik lahan, yang jika dijumlahkan seluruhnya sebanyak 30 balik	Tidak ditemukan permasalahan dalam pembagian hasil panen karena pemilik lahan yang paham akan situasi dimusim panen. Contohnya dalam situasi dimana hasil panen buruk, Saudah dan pemilik lahan sepakat bahwa pembagian hasil panen tidak seperti saat hasil panen bagus. Pemilik lahan paham bahwa hasil panen tidak selalu bagus setiap musimnya.

5	Abdul Hamid (Petani Penggarap)	Pembagian hasil panen dengan cara 2,5 balik per borongan dengan luas lahan 18 borongan diserahkan kepada pemilik lahan, yang jika dijumlahkan seluruhnya kurang lebih sebanyak 46 balik	Dalam menggarap lahan tersebut Abdul hamid mengatakan bahwa tidak pernah terjadi perselisihan antara dirinya dengan pemilik lahan, apalagi dalam hal pembagian hasil. Ia mengatakan bahwa dirinya dengan pemilik lahan selalu melakukan komunikasi terbuka dalam hal pengelolaan lahan tersebut.
6	Lamsinah (Pemilik Lahan)	Pembagian hasil panen dengan cara 2 balik per borongan dengan luas lahan kurang lebih 10 borongan diserahkan kepada pemilik lahan, yang jika dijumlahkan seluruhnya kurang lebih sebanyak 20 balik. Tetapi jika hasil panen buruk pembagian hasil panen ini bisa saja menjadi 1 balik ataupun setengah balik saja dalam setiap borongannya.	Selama menjalin kerjasama ini Ia merasa tidak pernah terjadi perselisihan ataupun sengketa antara dirinya dengan petani penggarap dari segi biaya, pemeliharaan serta dalam hal pembagian hasil. Seperti pada saat beberapa tahun yang lalu, ketika musim panen yang buruk, ia tidak meminta hasil panen kepada petani penggarap. Akan tetapi, petani penggarap tetap memberinya hasil panen yang didapat walaupun sedikit.

C. Analisis Data

Pada bagian ini, penulis menganalisis data yang diperoleh melalui tahapan wawancara antara para informan terkait dengan penyelesaian sengketa bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Manarap Baru. Adapun analisis data yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara, tidak terdapat permasalahan bagi Informan III, IV, V, dan VI. Permasalahan terdapat pada Informan I dan II,

dengan beberapa akar permasalahan utama seperti perjanjian yang dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti tertulis, hal ini dinyatakan sendiri oleh para pihak secara eksplisit menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil dilakukan secara lisan dan tidak memakai jangka waktu, melainkan berdasarkan dengan kepercayaan antara satu sama lain dan tradisi turun temurun. Hal ini merupakan titik krusial yang disoroti dalam latar belakang masalah yakni dimana akad kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap biasanya dilakukan secara lisan tanpa ada dokumen tertulis.

Dalam kerjasama tersebut, kedua belah pihak saling bergantung pada sistem kepercayaan yang tinggi. Namun sistem seperti ini tidak jarang menimbulkan masalah dikemudian hari akibat ketidakjelasan dalam perjanjian, dan tidak ada bukti secara nyata atas akad perjanjian yang dilakukan. Ketidadaan formalitas ini, meskipun didasari dengan rasa kepercayaan, tetapi akan menjadi sangat rentan ketika kondisi tidak sesuai dengan ekspektasi seperti terjadi gagal panen. Tidak adanya klausul tertulis mengenai penanganan risiko gagal panen atau penurunan hasil panen menjadi celah utama yang memicu sengketa.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, terdapat ketidakseimbangan pembagian hasil akibat gagal panen yang menimpa Inur. Dimana Inur merasa sangat dirugikan karena hasil panen di tahun 2023 sangat rendah, namun ia tetap harus menyerahkan 2,5 balik perborongan kepada Muhammad sesuai dengan kesepakatan awal. Ini berarti Inur menanggung seluruh biaya operasional tanpa jaminan hasil yang proporsional juga. Sedangkan disisi lain, Muhammad merasa berhak atas bagian yang sama seperti

yang didapatnya pada tahun-tahun sebelumnya. Sengketa muncul karena kesepakatan awal tidak mengakomodasi risiko kegagalan panen secara adil, sehingga beban kerugian sepenuhnya ditanggung oleh petani penggarap. Hal ini menciptakan ketidakadilan yang memicu Inur untuk melakukan negosiasi ulang.

Adapun upaya penyelesaian sengketa dalam kasus ini melalui metode Non-Litigasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa secara negosiasi. Sebagaimana teori negosiasi yaitu merupakan salah satu metode yang melibatkan pertemuan antara pihak-pihak terkait untuk mencapai suatu kesepakatan tanpa melibatkan pihak lain.⁸ Dengan kata lain cara ini diselesaikan oleh para pihak yang terlibat saja, tanpa campur tangan pihak lain untuk mencapai penyelesaian atau solusi terhadap sengketa yang sedang dihadapi oleh para pihak. Dalam teori negosiasi ini menekankan pentingnya komunikasi, pemahaman, dan pencarian solusi yang saling menguntungkan.

Dalam kasus ini Inur dan Muhammad berhasil menyelesaikan sengketa yang terjadi pada mereka dengan melakukan negosiasi langsung. Dimana negosiasi dilakukan dengan Inur mengajukan penawaran awal untuk membagi hasil panen yang didapat dengan metode 60 : 40 dan ditolak oleh Muhammad, yang kemudian Inur melakukan penawaran kedua dengan metode pembagian hasil 50 : 50 dengan mengutarakan argumen bahwa ia juga mengalami kerugian besar dari biaya operasional hingga tenaga akibat hasil panen yang buruk

⁸ *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, hlm. 18.

tersebut. Hal ini mencerminkan prinsip negosiasi yang baik, dimana kedua belah pihak berusaha memahami posisi serta kepentingan masing-masing. Meskipun Muhammad, awalnya mengajukan keberatannya terhadap penawaran Inur, akhirnya setelah berdiskusi dan mendengarkan keluhan dan opini dari Inur, akhirnya Muhammad menyetujui untuk membagi hasil panen secara 50 : 50.

Muhammad menyetujui terhadap pembagian hasil menjadi 50 : 50 bukan karena kewajiban hukum yang jelas dalam perjanjian awal, melainkan karena tenggang rasa terhadap Inur dikarenakan sudah banyak mengalami kerugian biaya serta tenaga dan keinginan untuk menjaga hubungan baik diantara mereka berdua. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di kalangan masyarakat pedesaan seringkali didasarkan pada nilai-nilai sosial dan kekeluargaan, bukan semata-mata pada penegakan hukum formal. Keputusan Muhammad ini merupakan karakteristik umum dari penyelesaian sengketa di kalangan masyarakat pedesaan, dimana hubungan sosial seringkali lebih diutamakan daripada penegakan hukum yang kaku.

Hal ini selaras dengan *ash-Shulhu* (perdamaian) dalam hukum Islam, dimana Muhammad menunjukkan sikap yang sesuai dengan syariat Islam untuk berdamai dan berbuat adil, bahkan mengesampingkan keinginan awalnya yang ingin mendapatkan keuntungan maksimal yang bisa ia dapatkan dari kesepakatan awal. Penyelesaian yang dicapai oleh Inur dan Muhammad sangatlah mencerminkan prinsip dari *as-Shulhu*. Dimana Muhammad, sebagai pihak yang secara formal diuntungkan dalam kesepakatan awal, menunjukkan sikap

perdamaianya dengan menyetujui penawaran yang diberikan oleh Inur agar mereka mendapatkan bagian yang sama secara adil.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. Dalam QS. al-Hujurat (49): 9 :

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

“Jika ada dua golongan orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu kembali kepada perintah Allah, damaikanlah keduanya dengan adil. Jadilah adil! Sesungguhnya Allah mencintai mereka yang adil”.⁹

Dalam hal ini Allah sangat menganjurkan umatnya yang sedang berselisih untuk melakukan perdamaian dengan adil.

Dalam hal ini juga ditemukan beberapa faktor yang mendorong terjadinya keberhasilan dalam penyelesaian sengketa antara para pihak, yakni :

- a. Faktor Komunikasi dan keterbukaan, dalam kasus ini Inur membuka jalan komunikasi terlebih dahulu untuk menyampaikan kondisi hasil panen yang buruk serta kerugian yang didapatnya. Muhammad yang awalnya tidak percaya dan keberatan akhirnya mendengarkan dan menerima argumen Inur. Hal ini sesuai dengan teori negosiasi yang

⁹ *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi tahun 2019*, hlm. 754.

menekankan pentingnya komunikasi serta keterbukaan untuk mencapai solusi yang diinginkan.

- b. Faktor Nilai Sosial dan Kekeluargaan (Tenggang rasa), faktor ini selaras dan berkaitan dengan konsep perdamaian (*ash-Shulhu*) dalam hukum Islam. Dimana keputusan Muhammad mencerminkan karakteristik penyelesaian sengketa di kalangan masyarakat yang lebih mengutamakan hubungan sosial, kekeluargaan, serta nilai-nilai moral seperti tenggang rasa untuk penyelesaian sengketa yang terjadi.
- c. Faktor kesepakatan, dimana mereka bersepakat jika hal serupa terjadi dimasa yang akan datang, mereka akan melakukan komunikasi dengan sebenar-benarnya dan mencari solusi bersama agar menguntungkan kedua belah pihak. Ini menunjukkan adanya komitmen yang akan mereka jaga untuk menjaga hubungan kerjasama mereka untuk dimasa yang akan datang.

Kasus ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di kalangan masyarakat pedesaan cenderung menggunakan metode penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi atau menggunakan alternatif penyelesaian sengketa, khususnya negosiasi dan bermusyawarah antara pihak-pihak yang terlibat sengketa menjadi pilihan utama. Hal ini dikarenakan metode ini merupakan metode yang paling sederhana dan seringkali menjadi pilihan pertama karena tidak memerlukan biaya yang tinggi ataupun proses penyelesaian yang panjang. Keberhasilan dari negosiasi tersebut dipengaruhi oleh faktor komunikasi yang terbuka serta kuatnya nilai-nilai sosial dalam kekeluargaan serta tenggang rasa

yang selaras dengan prinsip *ash-Shulhu* dalam hukum Islam. Meskipun akar masalah berupa akad lisan yang tidak mengakomodasi risiko gagal panen masih berpotensi terulang, komitmen yang dibuat untuk komunikasi dimasa depan memberikan harapan terhadap penyelesaian yang lebih adaptif dan adil. Kasus ini menegaskan bahwa hubungan sosial yang erat serta nilai-nilai moral, dan kekerabatan di kalangan masyarakat pedesaan membuat penyelesaian secara kekeluargaan lebih diutamakan.